

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanpa memandang kondisi sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia, eksistensi pekerja menjadi aspek fundamental dalam keberlangsungan industri manapun, hal itu dikarenakan kedudukan pekerja sebagai seorang yang masih mampu dan memiliki semangat untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu bentuk barang atau pula jasa, yang di kemudian hari menjadi kegunaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau pun pihak yang lain.¹ Pekerja memiliki peranan penting dalam proses pembangunan ekonomi nasional, guna meningkatkan kualitas tenaga kerja serta peningkatan perlindungan kerja yang berlandaskan pada harkat dan martabat.² Sejatinnya, Indonesia telah memiliki hukum tertulis yang mengatur perihal hubungan antara pekerja dengan pihak perusahaan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada dasarnya berisi mengenai segala peraturan dan segala hal yang berhubungan dengan pekerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah bekerja.

¹ Sulaiman, Abdullah & Andi Walli, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, YPPSDM, Jakarta, 2019, hlm. 4.

² Maulida Indriani, "Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Gema Keadilan Edisi Jurnal*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 67.

Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, pemenuhan hak pekerja hendaknya diberikan tanpa adanya pembedaan perlakuan yang berlandaskan prinsip non diskriminasi.³ Salah satu bentuk pemenuhan hak asasi seorang pekerja berupa memperoleh jaminan keselamatan kerja, dengan berlandaskan nilai kemanusiaan, perlindungan tersebut diberikan sebagai wujud aksi pemerintah yang nantinya diimplementasikan perusahaan dan dipersembahkan kepada pekerja dengan berlandaskan kepada kewajiban dan hak yang melekat pada diri tiap individu dengan berkaca kepada tatanan hukum positif yang ada di Indonesia.⁴

Di masa kini, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Rumah Sakit sebagai instansi pelayanan kesehatan juga mendapatkan peranan penting dalam mengupayakan pembangunan yang memiliki tujuan berkelanjutan dan memiliki integrasi.⁵ Menurut *World Health Organization*, rumah sakit merupakan bagian terpadu yang berbentuk organisasi sosial di bidang kesehatan yang mengadakan pelayanan medis, pengobatan penyakit, serta mencegah penyakit kepada masyarakat.⁶ Penyebaran dari rumah sakit di Indonesia dapat ditemui di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan juga

³ Joko Ismono, 2018, "Hubungan Kerja Dalam Perspektif HAM, Ekonomi, dan Pembangunan", *HOLREV*. Vol.2, No.1, 2018, hlm. 355.

⁴ Fahrul Ramdan Suwandi & Dodi Jaya Wardana, "Aspek Hukum Keberlakuan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan dan Keamanan Kerja", *Sibatik Jurnal*, Vol.2, No1,2022, hlm. 254.

⁵ Vanesa Sondakh & Florence D. J. Lengkong, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan" *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 4, 2022, hlm. 244.

⁶ Rien Esty, Ismail Efendi & Miska Afriani, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Memengaruhi Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap RSUD Selasih Kab. Pelalawan Riau" *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, Vol. 9, No. 1, 2023, 675.

kecamatan, termasuk juga Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center yang berada di kota Pekanbaru.

Sebagai instansi pelayanan kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center juga pastinya harus menaati aturan Undang-Undang dalam menyejahterakan, memenuhi hak, dan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerjanya. Salah satu bentuk perlindungan yang harus diberikan pihak rumah sakit kepada para pekerjanya berupa pemberian perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja, diterangkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ditinjau dari aspek yuridis, atas berlandaskan hak asasi manusia, perlindungan terhadap keselamatan kerja diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja, yang mana pada Undang-undang ini menyorot perihal hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan kerja serta terlindungi dari adanya kecelakaan kerja.

Kehadiran dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki tujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan produktif melalui penanganan risiko terkait dengan kegiatan kerja. Kemudian, di tahun 2018, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5

Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, urgensi dari peraturan ini mengutamakan aspek-aspek penting, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman serta menjaga produktivitas dan pastinya menaati hukum yang berlaku. Dalam tiap berkegiatan di lingkungan kerja, tidak dapat dihindari dengan adanya peluang potensi bahaya (*Hazard*) serta risiko di tempat kerja yang mengancam diri pekerja sehingga berakibat pada cedera, gangguan kesehatan, dan juga kecelakaan kerja.⁷

BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa selama periode Januari hingga Agustus 2024, tercatat jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia berada di angka 278.564 kasus.⁸ Dari banyaknya kasus kecelakaan kerja, terbesit pertanyaan bagaimana perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan pada tiap instansi di Indonesia sesuai dengan beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan peraturan lainnya yang memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja. Sejatinya pula, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan target dan penghargaan terhadap suatu instansi yang berjaya dalam melaksanakan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

⁷ L. Meily Kurniawidjaja, *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja*, UI Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁸ Satu Data Ketenagakerjaan, *Kasus Kecelakaan Kerja, Agustus 2024*, terdapat dalam <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1965>, diakses tanggal 09 Maret 2025.

sehingga tidak menyentuh angka kecelakaan kerja sama sekali dalam periode waktu tertentu.⁹ Hal tersebut dapat disebut dengan *zero accident*, yang diartikan sebagai lingkungan kerja yang bebas kecelakaan kerja dengan upaya mendeteksi, mengantisipasi dan juga mengatasi bahaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak diinginkan pihak manapun, termasuk juga apa yang terjadi dalam lingkungan kerja Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center, terlebih lagi rumah sakit merupakan salah satu tempat yang dapat dikategorikan sebagai lokasi kerja yang memiliki peluang tinggi terhadap terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tenaga Kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit kerap kali mengalami kecelakaan kerja seperti salah satunya yaitu tertusuk jarum (*needle stick injury*).¹¹ Kecelakaan kerja tersebut pun juga dialami oleh tenaga medis di Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center, selain daripada kemalangan tersebut, pada tahun 2025 terdapat juga peristiwa kecelakaan kerja seperti jari tenaga medis yang terkena alat medis benda tajam, atas hal tersebut pula diberikan penanganan ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center.¹² Menanggapi rentannya terjadi kecelakaan kerja di lingkungan kerja Rumah

⁹ Satu Data Ketenagakerjaan, *Jumlah Perusahaan Penerima Penghargaan Program Nihil Kecelakaan/Zero Accident, Tahun 2019-2023*, terdapat dalam <https://satudata.kemnaker.go.id/infografik/66>, diakses pada 11 September 2025.

¹⁰ JISHA, *Concept of "Zero-accident Total Participation Campaign"*, terdapat dalam [https://www.jisha.or.jp/english/zero_accident.html#:~:text=%22Zero%20accidents%22%20means%20to%20achieve,hazards%20\(problems\)%20in%20everybody's%20daily](https://www.jisha.or.jp/english/zero_accident.html#:~:text=%22Zero%20accidents%22%20means%20to%20achieve,hazards%20(problems)%20in%20everybody's%20daily) diakses pada 18 September 2025.

¹¹ Ratu Sha fa Raudha Alisha, Baety Adhayati & Desak Gede, "Kejadian Tertusuk Jarum pada Perawat di Rumah Sakit", *Jurnal Keperawatan Profesional*, Vol. 4. No. 2, 2023, hlm. 132.

¹² Wawancara dengan Gige Wicaksono, S.KM., Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, 5 Juni 2025.

Sakit Pekanbaru Medical Center, Divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center berupaya melakukan penanganan terhadap kecelakaan kerja yang terjadi kepada pekerja serta melaporkan data kecelakaan kerja sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan. Saat ini, program Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi salah satu upaya prioritas demi berlangsungnya lingkungan kerja yang sehat dan aman.

Dikarenakan hal itu, berdasarkan permasalahan diatas, sangatlah penting bagi penulis untuk menganalisis serta mengkaji implementasi dari perlindungan serta pemenuhan hak pekerja dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja/Buruh Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum hak-hak pekerja/buruh di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Rumah Sakit “Pekanbaru Medical Center”?
2. Apa faktor kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan Rumah Sakit “Pekanbaru Medical Center”?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bagaimana peran Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Rumah

Sakit “Pekanbaru Medical Center”, dan apakah pada penerapannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala Rumah Sakit “Pekanbaru Medical Center” dalam proses implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerja atau belum;
2. Untuk mengetahui bagaimana jalan yang ditempuh oleh Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasi program Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari duplikasi terkait dengan tema dengan pembahasan yang sama, beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah disusun dan dijadikan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi Andi Sabaruddin, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, dengan judul “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) PG. Camming Kabupaten Bone”. Pada penelitian tersebut, mengangkat permasalahan pengaruh penerapan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan, dengan menggunakan metode eksplanatori kuantitatif, yaitu menerangkan pengaruh suatu variabel dengan variabel

lainnya. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan pembahasan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sementara, perbedaannya terdapat pada badan instansi yang dijadikan subjek. Selain itu pula, penulis membahas mengenai bagaimana perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja diterapkan.¹³

2. Skripsi Gede Stria Wibawa Yusa Putra, 2003, Universitas Airlangga, dengan judul “Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Para Pekerja Rumah Sakit”. Penelitian ini mengangkat permasalahan ketentuan hukum yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di rumah sakit dan upaya yang dilakukan rumah sakit dalam pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian terdahulu ditemukan persamaan yaitu mengenai penerapan/implementasi dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perbedaan terhadap penelitian selanjutnya terletak pada fokus subjek yaitu RS Pekanbaru *Medical Center* dan objeknya sendiri, yaitu penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan rumah sakit dan faktor kendala penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.¹⁴
3. Skripsi Amirul Hudana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021, dengan judul “Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. Indojoya Agrinusa Pekanbaru”. Permasalahan yang

¹³ Andi Sabaruddin, Skripsi, *Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) PG. Camming Kabupaten Bone*, Universitas Muhamadiyah Makassar, Makassar, 2018.

¹⁴ Gede Stria Wibawa Yusa Putra, Skripsi, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Para Pekerja Rumah Sakit*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

diangkat merupakan program keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Indojoya Agrinusa Pekanbaru dan penggunaan alat pelindung diri yang digunakan oleh karyawan pada PT. Indojoya Agrinusa Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam skripsi ini merupakan metode kualitatif. Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian selanjutnya, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja sebagai objeknya, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian selanjutnya yang membahas perihal implementasi dari keselamatan dan kesehatan kerja disertakan juga dengan faktor kendala dari penerapan itu sendiri.¹⁵

4. Skripsi Lailatul Azkiya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017, dengan judul “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan Pada Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo”. Permasalahan yang diangkat merupakan pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja secara simultab dan parsial terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode *explanatory research*. Terdapat persamaan fokus pembahasan, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, sedangkan perbedaan yang ada di penelitian selanjutnya, yaitu fokus terhadap implementasi dan faktor kendala yang dihadapi dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja.¹⁶

¹⁵ Amirul Hudana, Skripsi, *Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. Indojoya Agrinusa Pekanbaru*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2021.

¹⁶ Lailatul Azkiya, Skripsi, *Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan Pada Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

F. Tinjauan Pustaka

1. Hubungan Kerja di Indonesia

Dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat jalinan hubungan kerja antara pekerja dengan pihak lainnya, baik itu pihak perusahaan atau juga dengan pekerja lainnya. Hubungan kerja nyatanya merupakan suatu hubungan yang didasarkan pada perjanjian kerja. Dalam tatanan konstitusi juga memiliki pengertiannya sendiri terhadap hubungan kerja, pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pun tercatat bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dibutuhkan peran dari pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk menciptakan keseimbangan diantara ketiganya.¹⁷

2. Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan

Sebuah negara berkewajiban memberikan jaminan hak serta perlindungan terhadap warga negaranya, hal itu merupakan dampak dari negara hukum kesejahteraan yang dianggap sebagai penerapan yang tepat atas ikut sertanya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyat.¹⁸ Perwujudan dari perlindungan tersebut

¹⁷ Endeh Suhartini dkk, *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*, Rajawali Press, Depok, 2020, hlm. 80

¹⁸ Khuzdaifah Dimiyati Elviandri & Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", *MIMBAR HUKUM*, Vol. 31, No. 2, 2019, hlm. 253.

dibuktikan dengan dicantumkannya hak serta kewajiban warga negara di dalam konstitusi, dengan memenuhi hak asasi yang melekat pada tiap individunya yang berhak untuk memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan cita-cita dan keinginannya.¹⁹ Penegasan terkait hal perlindungan warga negara terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Manusia pada dasarnya memerlukan suatu pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, pekerjaan tersebut dilakukan untuk meraih upah yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.²⁰ Seorang pekerja haruslah diberikan perlindungan beserta dengan pemenuhan hak terhadap diri mereka, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut diharapkan diberikan sesuai dengan aturan dan berlandas pada norma sosial, norma agama, dan tak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Perlindungan serta pemenuhan hak pekerja merupakan keharusan yang dilakukan demi menjaga harkat serta martabat para pihak, dikarenakan kedua hal tersebut berjalan secara beriringan. Perlindungan dan pemenuhan hak di tanah air senantiasa berlandaskan

¹⁹ Ellya Rosana, “ Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *JURBAL TAPIS*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 48.

²⁰ Henny Natasha Rosalina & Lazarus Tri Setyawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 175.

pada Pancasila sebagai landasan idil, walau perumusannya sendiri mengadopsi pada perlindungan hak asasi manusia.²¹

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia (K3)

Suatu negara berkewajiban memberikan jaminan kepada tiap warga negara dalam segala aspek, tidak terkecuali jaminan mendapatkan perlindungan ketika sedang bekerja. Hal itu dapat dibuktikan dari Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Bentuk pemberian perlindungan yang diberikan pun beragam, salah satunya ialah perlindungan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Perkembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia tidak lepas dari adanya Revolusi Industri yang merupakan masa peralihan produksi manual menjadi penggunaan mesin, hal ini menciptakan adanya peluang terjadi kecelakaan kerja akibat dari mesin. Memiliki kesadaran akan peluang terjadinya kecelakaan kerja, mulailah disahkannya Undang-undang yang mengatur perihal Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Eksistensi perlindungan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengingatkan bahwa peluang terjadinya kecelakaan kerja pasti ada pada tiap kesempatan, terlebih lagi pekerjaan yang mengharuskan

²¹ Ashabul Kahfi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, *Jurisprudentie*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 64.

terjun ke lapangan dan berhubungan langsung dengan alat berat konstruksi.

4. Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan suatu hak yang melekat bagi tiap pekerja, hal tersebut tercatat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Makna yang dapat digunakan untuk menguraikan pengertian dari K3 adalah segala ilmu yang diterapkan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan segala bentuk kecelakaan dan penyakit akibat dari kerja. K3 memiliki ketentuan dalam penerapannya, dimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sebagaimana syarat penerapan dari keselamatan kerja sebagai berikut:

- 1) Mencegah & mengurangi kecelakaan kerja.
- 2) Mencegah, mengurangi & memadamkan kebakaran.
- 3) Mencegah & mengurangi bahaya peledakan.
- 4) Memberi jalur evakuasi keadaan darurat.
- 5) Memberi P3K Kecelakaan Kerja.
- 6) Memberi APD (Alat Pelindung Diri) pada tenaga kerja.

- 7) Mencegah & mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan & getaran.
- 8) Mencegah dan mengendalikan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan keracunan.
- 9) Penerangan yang cukup dan sesuai.
- 10) Suhu dan kelembaban udara yang baik.
- 11) Menyediakan ventilasi yang cukup.
- 12) Memelihara kebersihan, kesehatan & ketertiban.
- 13) Keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara & proses kerja.
- 14) Mengamankan & memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman & barang.
- 15) Mengamankan & memelihara segala jenis bangunan.
- 16) Mengamankan & memperlancar bongkar muat, perlakuan & penyimpanan barang
- 17) Mencegah terkena aliran listrik berbahaya.
- 18) Menyesuaikan & menyempurnakan keselamatan pekerjaan yang risikonya bertambah tinggi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang pada dasarnya memiliki tujuan serta kegunaan tertentu.²² Bilamana diartikan

²² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021, hlm. 1.

perkataan, metode berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *'methodos'* yang terdiri dari kata *'metha'* yang berarti jalan, dan kata *'hodos'* yang artinya jalan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode ialah cara atau jalan yang nantinya akan dilewati untuk meraih suatu tujuan. Sedangkan secara keseluruhan, metode penelitian merupakan prosedur atau tata cara yang diperbuat oleh seorang peneliti untuk meraih kebenaran terhadap suatu fenomena melalui pertimbangan yang logis serta memiliki data yang faktual sebagai landasannya.²³ Dalam penelitian ini, akan lebih diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, penelitian ini menganalisa hubungan antara ketentuan hukum dan kejadian yang terjadi dalam masyarakat.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi.²⁵

3. Objek Penelitian

- a. Penerapan perlindungan hak pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja oleh Rumah Sakit Pekanbaru *Medical Center*.

²³ Populix, Metode Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contohnya diakses melalui <https://info.populix.co/articles/metode-penelitian-adalah/> pada tanggal 1 Januari 2025.

²⁴ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 27.

²⁵ Marjan Miharja, *Buku Metode Penelitian Hukum*, Cendikia Press, Bandung, 2023, hlm. 86.

- b. Kendala dalam pelaksanaan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja oleh Rumah Sakit Pekanbaru *Medical Center*.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Direktur dari Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center.

5. Analisis Data

Analisis data menjadi bagian yang penting dalam sebuah penelitian, dikarenakan dari prosesi ini akan ditemukan suatu temuan, baik secara substantif maupun formal.²⁶ Dalam penelitian ini, data yang nantinya didapatkan dari hasil wawancara, selanjutnya akan dianalisa dan diberi dukungan logika berfikir untuk mencapai jawaban atas permasalahan hukum yang ada pada penulisan tugas akhir ini.

6. Lokasi Penelitian

Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center, Jalan Lembaga Perumahan Nomor 25, Suka Maju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau.

7. Sumber Data Penelitian

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, dimana data primer memiliki sifat yang terbaru. Teknik yang dapat dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan data primer antara lain seperti kegiatan wawancara, *focus group discussion*, penyebaran kuesioner serta juga observasi.²⁷

²⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017 hlm.66.

²⁷ Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Sleman, 2015, hlm. 68.

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara bersama dengan instansi terkait, yang memiliki wewenang dan juga keterkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2) Sumber data sekunder, yang merupakan proses memperoleh data yang dilakukan oleh peneliti dengan menjadikan sumber yang telah ada sebagai rujukan. Sumber ini dapat diperoleh dari jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, laporan, dan lain-lain.²⁸ Pada penelitian ini data yang diperoleh berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kerja.
- d) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- g) Data kecelakaan Kerja Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center periode 2018-2025.

²⁸ *Ibid.*

- 3) Sumber data tersier, yaitu sumber data yang memberikan arahan dan juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari KBBI, ensiklopedia, artikel, surat kabar dan yang lain sebagainya.

8. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan metode wawancara serta diskusi yang dapat memperoleh data yang valid dan bersifat faktual.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dikelompokkan menjadi 4 (empat) bab, mengenai sistematika penulisan penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian landasan teori yang menjelaskan perihal teori hubungan kerja di Indonesia, teori perlindungan hukum dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, teori keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia dan perlindungan terhadap pekerja dalam perspektif Islam.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN

Penulis menguraikan pembahasan dan analisa tentang permasalahan yang dibahas, yaitu tentang perlindungan hak pekerja terkait dengan keselamatan

dan kesehatan kerja Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center, serta untuk mengetahui kendala terkait dari keselamatan dan kesehatan kerja, disertai dengan data dan informasi yang bersifat faktual.

4. BAB IV: PENUTUP

Berisi penutup yang menjelaskan kesimpulan serta saran dari penulis terhadap penelitian ini